



**PEMERINTAH KABUPATEN TANGERANG**  
**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

JL. PERINTIS KEMERDEKAAN II CIKOKOL.- TANGERANG  
TELP. (021) 5523260 FAX. (021) 55794716

**SURAT KEPUTUSAN**  
**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**  
**KABUPATEN TANGERANG**  
Nomor : 147.134/269 /Dis P dan K/2008

**TENTANG**

Pemberian Ijin Kepada Kepala SDN Talaga II Cikupa  
Untuk Mendirikan PAUD Cerdas CERIA Kecamatan Cikupa Kabupaten Tangerang

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN TANGERANG**

- Membaca : Surat Permohonan dari Pengurus Paud Cerdas CERIA Nomor : 04/Paud-CC /Tlg-Ckp/2007 tanggal 20 Nopember 2007.
- Menimbang : a. Bahwa pendidikan adalah tanggung jawab keluarga, masyarakat dan pemerintah;  
b. Bahwa untuk membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemerataan pendidikan, Kepala SDN Talaga II Cikupa telah mengusahakan untuk didirikannya Pusat Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) CERDAS CERIA Kecamatan Cikupa Kabupaten Tangerang;  
c. Bahwa semua persyaratan untuk pendirian dan pembukaan PAUD oleh Pengurus PAUD tersebut diatas telah terpenuhi;  
d. Bahwa berhubungan dengan hal-hal tersebut diatas, maka untuk membina kegiatan bidang pendidikan di Kabupaten Tangerang dipandang perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tangerang tentang pemberian ijin kepada Kepala SDN Talaga II Cikupa untuk mendirikan PAUD CERDAS CERIA Kecamatan Cikupa Kabupaten Tangerang;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.  
2. Undang-undang Nomor : 22 Tahun 1999 tentang Otonomi Daerah.  
3. Undang-undang Nomor : 25 Tahun 2000 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah.  
4. Peraturan Pemerintah Nomor : 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah.  
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan.  
6. Peraturan Daerah Nomor : 7 Tahun 1993 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2005.  
7. Keputusan Bupati Tangerang nomor : 34 tahun 2004 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tangerang;
- Memperhatikan : 1. Peraturan Dearah Kabupaten Tangerang Nomor : 11 Tahun 2000 tanggal 29 Nopember 2000 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tangerang;  
2. Keputusan Bupati Tangerang nomor : 34 tahun 2004 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tangerang;  
3. SK Kepala SDN Talaga II Cikupa Nomor :421-2/12/SDN-Tlg II/IV/2007 tanggal 13 April 2007.

## MEMUTUSKAN

- Menetapkan  
Pertama : Memberikan ijin kepada Kepala SDN Talaga II Cikupa untuk mendirikan PAUD CERDAS CERIA, Program yang diselenggarakan berupa Kelompok Bermain di Kecamatan Cikupa Kabupaten Tangerang;
- Kedua : Pemberian ijin tersebut pasal pertama keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang (heregistrasi) setiap awal tahun pelajaran kepada Bidang Kebudayaan dan PLS Dinas P dan K Kabupaten Tangerang.
- Ketiga : Menugaskan kepada Kepala Bidang Kebudayaan dan PLS untuk melaksanakan pembinaan demi kelancaran penyelenggaraan PAUD tersebut pada pasal pertama.
- Keempat : Jika dikemudian hari terdapat Undang-undang atau peraturan Pemerintah atau Peraturan Daerah yang mengatur tentang pendirian PAUD, maka PAUD Cerdas Ceria harus mengikutinya/mentaatinya.
- Kelima : Ijin Pendirian PAUD ini sekaligus sebagai Ijin Operasional.
- Keenam : Hal-hal yang ternyata belum tercantum atau tidak diatur dalam keputusan ini akan diatur dalam keputusan tersendiri.
- Ketujuh : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan catatan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

DITETAPKAN DI : TANGERANG  
PADA TANGGAL :

KEPALA DINAS P DAN K  
KABUPATEN TANGERANG



H. ACHMAD SUWANDHI, SH  
Pembina Utama Muda  
NIP. 131 759 486

### TEMBUSAN : disampaikan kepada Yth :

1. Menteri Pendidikan Nasional di Jakarta;
2. Irjen Depdiknas di Jakarta;
3. Dirjen Pendidikan Luar Sekolah dan Pemuda di Jakarta;
4. Direktur Pendidikan Anak Usia Dini di Jakarta;
5. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Banten;
6. Bupati Tangerang;
7. UPTD PLS se-Kab. Tangerang
8. Pertiagal.





**MARISA ZAHARA, SH**  
**NOTARIS**

SK. MENTERI KEHAKIMAN RI NO. C 448 HT 03.01 - TH.2001 Tgl. 1 November 2001  
&

**PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH**

SK. Kepala Badan Pertanahan Nasional NO. 4 - X - 2002 Tgl. 25 April 2002

Turunan / Salinan / Grosse ..... **SALINAN** .....

AKTA : ..... **YAYASAN** .....

..... **" ANANDA PRAMESTHY "** .....

TANGGAL ..... **6-November 2009** ... Nomor : ..... **02** .....

Alamat Kantor :  
Jl. Raya Jakarta - Serang Km. 10 Petung No. 14 A, Sentul  
Kragilan, SERANG - BANTEN 42184  
Telp. (0254) - 284630 - 7220669  
Fax. (0254) 284630